



P U T U S A N

No. 458 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ADI SYOFYAN BIN SYAFRUDIN ;

Tempat lahir : Bima ;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/05 Juli 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Asrama Polres Sumbawa Besar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS/Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 500/2013/S.169.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 20 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 501/2013/S.169.Tah.Sus-/PP/2013/MA tanggal 20 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ADY SYOFYAN BIN SYAFRUDIN bersama-sama dengan saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID dan saksi ERWAN SETIAWAN BIN A. LATIF (saksi yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011, sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di dalam kamar nomor 22 Hotel Mawis Kecamatan. Taliwang, Kabupaten. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 saksi ARDIYATMAJA (selaku Kanit Buser Polres Sumbawa Barat) memberikan Terdakwa ADY SYOFYAN BIN SYAFRUDIN (dari Satuan Intelkam Polres Sumbawa Barat) uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendekati saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID, hal tersebut saksi ARDIYATMAJA lakukan karena adanya informasi bahwa saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID diduga sebagai pengedar sabu-sabu di Taliwang, dan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut maka uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa ADY SYOFYAN diserahkan kepada saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID di tempat kosnya Terdakwa, dan Terdakwa ADY SYOFYAN mengatakan kepada saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID "ini dulu nanti setelah ada barangnya saya tambah". Kemudian sekira jam 17.00 Wita, bertempat di pompa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin Taliwang saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID bertemu dengan ARI PUTRA ASTAL (terpidana yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap) dimana saat itu saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID bertanya kepada ARI PUTRA ASTAL "ada barang tidak", dimana barang yang dimaksudkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dijawab oleh ARI PUTRA ASTAL "saya telpon teman saya", kemudian ARI PUTRA ASTAL menelpon temannya yang bernama GEDE (belum tertangkap) dan mengatakan kepada GEDE melalui hand phone "ini ada orang yang mau bicara sama kamu" dan GEDE menjawab "ia" kemudian ARI PUTRA ASTAL mematikan Hpnya dan ARI PUTRA ASTAL memberikan nomor Hpnya GEDE kepada saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID, kemudian saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID menghubungi GEDE melalui HP namun saksi ARI PUTRA ASTAL tidak tahu apa yang dibicarakannya, dan selesai saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID mematikan Hpnya saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada ARI PUTRA ASTAL untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan akan pergi ke Sumbawa, dan saat itu juga Sdr. GEDE menelpon ARI PUTRA ASTAL dan menyuruh untuk menerima uang pembayaran sabu-sabu dari saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dimana uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa, saksi Rayis Als Rais dan saksi Erwan Setiawan ;

Bahwa sekira jam 23.00 Wita Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Rayis Als. Rais dan beberapa saat kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 03.00 Wita bertempat di kamar nomor 22 Hotel Mawis saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Als. ERWAN BIN A. LATIF, saksi REGINA, saksi SARI (saksi-saksi yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap) dan Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan secara bergantian, dimana sabu-sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi Rayis Als Rais sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID yang dibungkus plastik, dimana Narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : PM 01.05.108A1.08.11.960 tanggal 09 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. NI GAN Suarningsih, Apt.,MH. selaku Plh. Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa 2 (dua) buah plastik transparan dengan berat bersih 0,17 Gram adalah kristal putih transparan yang mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan laporan pengujian laboratorium Nomor : 103 / N-INS/ U/MTR/11 tanggal 08 Agustus 2011 ;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADY SYOFYAN BIN SYAFRUDIN bersama saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Als. ERWAN BIN A. LATIF, dan saksi REGINA MANINGKA PUTRI Alias EGI BINTI NURISAH, dan saksi SARI SRI HARTINI BINTI TATANG (saksi-saksi yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 23.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di dalam kamar nomor 22 Hotel Mawis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 saksi ARDIYATMAJA (selaku Kanit Buser Polres Sumbawa Barat) memberikan Terdakwa ADY SYOFYAN BIN SYAFRUDIN (dari Satuan Intelkam Polres Sumbawa Barat) uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk mendekati saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID, hal tersebut saksi ARDIYATMAJA lakukan karena adanya informasi bahwa saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID diduga sebagai pengedar sabu-sabu di Taliwang, dan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut maka uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa ADY SYOFYAN diserahkan kepada saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID di tempat kosnya Terdakwa, dan Terdakwa ADY SYOFYAN mengatakan kepada saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID “ini dulu nanti setelah ada barangnya saya tambah”. Kemudian sekira jam 17.00 Wita, bertempat di pompa bensin Taliwang saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID bertemu dengan ARI PUTRA ASTAL (terpidana yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap) dimana saat itu saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID bertanya kepada ARI PUTRA ASTAL “ada barang tidak”, dimana barang yang dimaksudkan tersebut adalah Narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dijawab oleh ARI PUTRA ASTAL “saya telpon teman saya”, kemudian ARI PUTRA ASTAL menelpon temannya yang bernama GEDE (belum tertangkap) dan mengatakan kepada GEDE melalui hand phone “ini ada orang yang mau bicara sama kamu” dan GEDE menjawab “ia” kemudian ARI PUTRA ASTAL mematikan Hpnya dan ARI PUTRA ASTAL memberikan nomor Hpnya GEDE kepada saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID, kemudian saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID menghubungi GEDE melalui HP namun ARI PUTRA ASTAL tidak tahu apa yang dibicarakannya, dan selesai saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID mematikan Hpnya saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada ARI PUTRA ASTAL untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan mengatakan akan pergi ke Sumbawa, dan saat itu juga Sdr. GEDE menelpon ARI PUTRA ASTAL dan menyuruh untuk menerima uang pembayaran sabu-sabu dari saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dimana uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa, saksi RAYIS Als Rais dan saksi Erwan Setiawan ;

Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID pergi ke Sumbawa Besar untuk mengambil sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal oleh saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID bertempat di depan terminal Sumbawa Besar, dimana sebelumnya antara saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID dengan seseorang yang tidak dikenal oleh saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID tersebut telah menghubungi saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID melalui HP, dan setibanya di depan terminal Sumbawa Besar orang yang tidak dikenalnya tersebut menghubungi saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID melalui HP dan menyuruh saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID untuk menunggu sekitar 5 menit dan akan ada orang yang datang mengantar barang dengan ciri-ciri orang tersebut laki-laki umur 45 tahun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, dan benar di depan terminal Sumbawa Besar saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenal dan memberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastik, kemudian saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID kembali ke Taliwang menuju kamar nomor 22 Hotel Mawis, dan di dalam kamar hotel tersebut saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID bersama-sama dengan saksi ERWAN SETIAWAN Als. ERWAN BIN A.LATIF membagi-bagi 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut menjadi 10 poket yang dibungkus dengan plastik transparan dan disimpan dikantong celana saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID, dan sekira jam 23.00 Wita saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID bersama-sama dengan saksi ERWAN SETIAWAN Als. ERWAN BIN A.LATIF, saksi REGINA, saksi SARI (saksi yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap), Terdakwa ADY SYOFYAN dan TERI (belum tertangkap) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukannya secara bergantian dengan cara dimana sabu-sabu yang tidak dipoket oleh saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID dimasukan kedalam pipa kaca yang ada diujung bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujung korek gas tersebut sudah ditaruh jarum suntik biar apinya bagus, setelah pipa kaca dibakar kemudian keluar asap barulah disedot seperti orang merokok dengan menggunakan pipet yang ada dibong tersebut dan Terdakwa mengisapnya secara bergantian dimana yang pertama mengisapnya adalah saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID selanjutnya saksi ERWAN SETIAWAN Als. ERWAN BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.LATIF, saksi REGINA, saksi SARI, dan Terdakwa ADY SYOFYAN, dan yang terakhir adalah TERI yang masing-masing mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Rayis Als. Rais dan beberapa saat kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 03.00 Wita bertempat di kamar nomor 22 Hotel Mawis saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Als. ERWAN BIN A. LATIF, saksi REGINA, saksi SARI (saksi-saksi yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap) dan Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana tersebut diatas dan menggunakannya secara bergantian, dimana sabu-sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi Rayis Als Rais sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 08.00 Wita bertempat di kamar nomor 22 Hotel Mawis saksi ARDIYATMAJA, saksi ARISMAN, saksi ANIS DARASianto dan saksi ADY ZULFAN melakukan penangkapan terhadap saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID dan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi RAYIS Als. RAIS BIN FARID ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu-sabu berat 0,57 gram yang dibungkus plastik, dimana Narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : PM 01.05.108A1.08.11.960 tanggal 09 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. NI GAN Suarningsih, Apt.,MH. selaku Plh. Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa 2 (dua) buah plastik transparan dengan berat bersih 0,17 Gram adalah kristal putih transparan yang mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan laporan pengujian laboratorium nomor : 103 / N-INS/ U/MTR/11 tanggal 08 Agustus 2011 ;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dilakukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan RI. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADY SYOFYAN BIN SYAFRUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADY SYOFYAN BIN SYAFRUDIN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket sabu-sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, dan
 - 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Polres Sumbawa sesuai Berita Acara Pemusnahan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011, jam 10.00 WITA.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga
 - 1 (satu) buah HP Nokia type RH-70 warna hitam kombinasi putih
 - 4 (empat) buah pipet (selang sedot) warna putih
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah jarum suntik
 - 1 (satu) buah HP Nokia type RM-495 warna hitam kombinasi merah
 - 1 (satu) buah HP Nokia type RM-217 warna hitam silver, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 184/Pid .B/2012/PN.SBB. tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADY SYOFYAN Bin SYAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket sabu-sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, dan
 - 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram ;

Telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Sumbawa Barat sesuai Berita Acara Pemusnahan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 jam 10.00 Wita ;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga
- 1 (satu) buah HP Nokia type RH-70 warna hitam kombinasi putih ;
- 4 (empat) buah pipet (selang sedot) warna putih ;
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) buah HP Nokia type RM-495 warna hitam kombinasi merah ;
- 1 (satu) buah HP Nokia type RM-217 warna hitam silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 115/Pid /2012/PN.MTR. tanggal 10 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 184 / PID.B / 2012 / PN.SBB, tanggal 03 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 184/Akta.B/2012/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Januari 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 11 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 11 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 115/PID/2012/PT.MTR tanggal 10 Desember 2012 yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 184/PID.B/2012/PN.SBB tanggal 3 Oktober 2012, sehubungan dengan itu maka keberatan keberatan yuridis yang dimuat dalam memori kasasi ini secara yuridis dan hakiki dengan sendirinya bukan saja ditujukan kepada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 115/PID/2012/PT.MTR tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2012 akan tetapi sekaligus pula berlaku terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 184/PID.B/2012/-PN.SBB tanggal 3 Oktober 2012;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) telah mempertimbangkan bahwa pada pokoknya Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 184/PID.B/-2012/PN.SBB tanggal 3 Oktober 2012 dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Mataram mengambil alihnya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sendiri dan oleh karenanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar aquo begitu saja dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-fakta hukumnya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya hal mana Majelis Tingkat Pertama telah salah didalam penerapan hukum;
3. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian yaitu dalam mempertimbangkan pembuktian dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti/fakta hukum yang diperoleh di persidangan; - Bahwa kesalahan penerapan hukum terlihat jelas pada pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang tidak mempertimbangkan secara lengkap dan jelas keterangan keterangan saksi yang saling berkaitan satu dengan yang lain (hal. 31 s/d 33 Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 184/PID.B/2012/PN.SBB tanggal 3 Oktober 2012); terbaca yaitu :

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ",bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari elemen ini telah terbukti , maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, dan unsur ini juga berkaitan dengan pengertian "orang yang melakukan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya seseorang yang berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, "yang menyuruh melakukan" artinya sedikitnya ada orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, "turut serta melakukan" artinya bersama sama melakukan peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIYATMAJA, saksi ARISMAN, dan saksi ADI SULFAN awalnya Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa dari Intelkam diajak bergabung dengan Reskrim yang dipimpin oleh Kanit Buser saksi ARDIYATMAJA dengan saksi ARISMAN, ANIS DARASianto, dan saksi ADI SULFAN untuk penyelidikan kasus narkoba jenis sabu-sabu, lalu dari informasi yang didapat ditetapkan target operasi (TO) yaitu saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID yang merupakan pengedar sabu sabu di daerah Taliwang, kemudian untuk mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu sabu saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mendekati dan memancing (memesan narkoba golongan 1 jenis sabu sabu) kepada saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID, dalam hal ini saksi ARDIYATMAJA hanya memerintah Terdakwa untuk mendekati / memancing (memesan sabu sabu) dan menangkap orang yang dicurigai sebagai pengedar dengan memberikan uang Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik saksi ARDIYATMAJA pribadi dan saksi ARDIYATMAJA tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk turut serta menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Als ERWAN Bin A.LATIF, saksi REGINA MANINGKA PUTRI Als EGI BINTI NURSIAH, saksi SARI SRI HARTINI BINTI TATANG, dibawah sumpah, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 23.00 Wita di dalam kamar no.22 Hotel Mawis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa bersama sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAYIS Als RAIS BIN FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Bin A LATIF, saksi REGINA MANINGKA PUTRI Als EGI Binti NURSI AH, saksi SARI SRI HARTINI BINTI TATANG, dan TERI telah menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu sabu dengan cara sabu sabu tersebut oleh saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada diujung bong yang dibuat oleh saksi ERWAN SETIAWAN Bin A LATIF, selanjutnya sabu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dimana diujung korek gas tersebut sudah ditaruh jarum suntik biar apinya bagus, setelah pipa kaca dibakar kemudian keluar asap yang kemudian disedot dengan menggunakan pipet yang ada dibong secara bergantian dengan cara dimana sabu sabu yang tidak dipoket Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang ada diujung bong yang dibuat oleh saksi ERWAN SETIAWAN Als ERWAN Bin A LATIF kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas dimana ujung korek gas tersebut sudah ditaruh jarum suntik biar apinya bagus, setelah pipa kaca dibakar kemudian keluar asap barulah disedot seperti orang merokok dengan menggunakan pipet yang ada dibong tersebut dan Terdakwa mengisapnya secara bergantian dimana yang pertama mengisapnya adalah saksi RAYIS Als RAIS BIN FARID, selanjutnya saksi ERWAN SETIAWAN Als ERWAN Bin A LATIF, saksi REGINA MANINGKA PUTRI, saksi SARI SRI HARTINI, kemudian Terdakwa dan yang terakhir adalah TERI (belum tertangkap) yang masing masing mengisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 03.00 Wita bertempat di kamar No.22 Hotel Mawis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Als ERWAN Bin A LATIF, saksi REGINA MANINGKA PUTRI, saksi SARI SRI HARTINI dan Terdakwa kembali menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu sabu yang dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana tersebut diatas dan menggunakannya secara bergantian masing masing mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terlihat adanya kerjasama dan keterkaitan yang erat antara saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Als ERWAN Bin A LATIF, saksi REGINA MANINGKA PUTRI, saksi SARI SRI HARTINI dan Terdakwa didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti terpenuhi ;

4. Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur unsur dari pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (yang terbaca pada hal.31 s/d 33 Putusan tingkat pertama tersebut) / disalin poin 3 diatas, cenderung menyesatkan dalam menganalisa dan mengambil kesimpulan yang merugikan kepentingan hukum Terdakwa karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dari fakta hukum yang telah diperoleh didalam persidangan, yang mana fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi A De Charge adalah menunjukkan adanya peristiwa hukum yang patut untuk dipertimbangkan pula; Bahwa Judex Facti tidak menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan sungguh sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, (Pasal 185 ayat (6) a dan b KUHP) ; Bahwa dari persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain baik saksi dari Jaksa/ Penuntut Umum maupun saksi A De Charge maka adanya persesuaian berupa peristiwa hukum yaitu :

Bahwa bermula dari hari selasa tanggal 19 Juli 2011 , Terdakwa yang dari Satuan Intelkam Polres Sumbawa Barat, diajak bergabung dengan Reskrim yang dipimpin oleh Kanit Buser saksi ARDIYATMAJA dengan saksi ARISMAN, ANIS DARASianto, dan saksi ADI SULFAN untuk penyelidikan kasus narkoba jenis sabu-sabu ;

Bahwa setelah mengumpulkan data selanjutnya menetapkan TO (Target Operasi) yaitu saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID yang merupakan pengedar/ bandar sabu sabu di wilayah Taliwang ;

Bahwa kemudian untuk mendapatkan barang bukti narkoba golongan 1 jenis sabu sabu, saksi ARDIYATMAJA memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mendekati dan memancing (memesan sabu sabu) kepada saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya informasi dari Terdakwa , yang menurut Terdakwa saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 berangkat ke Sumbawa Besar untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu sabu ;

Bahwa saksi ARDIYATMAJA selanjutnya memerintahkan Terdakwa , saksi ARISMAN dan ANIS DARASianto untuk menunggu saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID pulang dari Sumbawa di sekitar Simpangan Sloto, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 23.00 Wita di dalam kamar No.22 Hotel Mawis, Kecamatan Taliwang, Terdakwa bersama sama dengan saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Bin A LATIF, saksi REGINA MANINGKA PUTRI Als EGI Binti NURSI AH, saksi SARI SRI HARTATI Binti TATANG, dan TERI telah menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu sabu dengan caradst... ;

Bahwa pada tanggal 22 Juli sekira jam 02.00 Wita, Terdakwa menginformasikan kepada saksi ARISMAN lewat handphone bahwa menurut Terdakwa saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID sudah pulang dari Sumbawa dan sedang berada di kamar No.22 Hotel Mawis, selanjutnya saksi ARISMAN menyarankan Terdakwa untuk melakukan penggrebekan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita ;

Bahwa pada tanggal 22 Juli sekira jam 03.00 Wita di dalam kamar No.22 Hotel Mawis, Kecamatan Taliwang, Terdakwa bersama sama dengan saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Bin A LATIF, saksi REGINA MANINGKA PUTRI Als EGI Binti NURSI AH, saksi SARI SRI HARTATI Binti TATANG kembali menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu sabu dengan caradst.....;

Bahwa pada tanggal 22 Juli sekitar jam 08.00 Wita dilakukan penangkapan di dalam kamar No.22 Hotel Mawis, Kecamatan Taliwang terhadap saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID, saksi ERWAN SETIAWAN Bin A LATIF, saksi REGINA MANINGKA PUTRI Als EGI Binti NURSI AH, saksi SARI SRI HARTATI Binti TATANG .

5. Bahwa dari peristiwa hukum yang telah terungkap dalam persidangan aquo, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 1 KUHP, karena jelas adanya dasar peniadaan pidana, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus, atau kesalahan pembuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat, dalam hal ini hak menuntut Jaksa tetap ada, namun Terdakwa tidak dijatuhi pidana, karena peristiwa hukum yang ada terdapat keadaan darurat yaitu Terdakwa didalam pekerjaannya sebagai Polisi Intelkam merasa harus bertanggung jawab untuk mendapatkan / tidak kehilangan target operasi penangkapan terhadap RAYIS Als RAIS Bin FARID yang merupakan pengedar sabu sabu di daerah Taliwang, sehingga dari orang yang dalam keadaan demikian tidak dapat dituntut untuk secara tenang menilai yang mana diantara kepentingan kepentingan atau kewajiban kewajiban hukum itu yang lebih bernilai atau apakah keduanya masih sebanding dan senilai, orang demikian itu tidak mampu lagi berpikir untuk menggunakan upaya lain guna mempertahankan kepentingannya sehingga ia mewujudkan delik. Dan bilamana ia melewati batas batas yang diperkenankan oleh ketentuan tentang overmacht (noodtoestandexes), maka ia tidak bersalah dan ia tidak boleh dipidana, ia harus diakui sebagai dasar penghapus kesalahan dengan kata lain dasar peniadaan pidana, yang sama juga dengan noodweerexces dimana perbuatan pidana tetap ada tapi unsur pertanggungjawaban pidana yakni kesalahan pembuat terhapus. Pada noodweerexces perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidananya pembuat terletak pada keadaan khusus, bahwa keadaan khususnya dalam hal ini adalah dimana Terdakwa berbuat disebabkan oleh karena rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan sebagai Polisi Intelkam menyelamatkan negara dan bangsanya dari bahaya narkoba, yang sudah jelas ia Terdakwa temukan pelakunya sehingga untuk mengatur strategi penangkapannya ia Terdakwa dalam keadaan khusus melakukan delik tentang Narkoba yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, Namun karena melewati batas batas yang diperkenankan oleh ketentuan overmacht (noodtoestandexses) seperti diatas, maka ia Terdakwa tidak bersalah dan ia tidak boleh dipidana, ia harus diakui sebagai dasar penghapus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan, dengan kata lain dasar peniadaan pidana, yang diatur sesuai Pasal 51 ayat (2) KUHP yang bunyinya: "Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan etiket baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".

Bahwa oleh karena itu sangat jelas kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) yang mengambil alih begitu saja seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 184/Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 26 September 2012 aquo ; khususnya terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

6. Bahwa dengan demikian telah jelas kiranya adanya kesalahan didalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Mataram didalam putusannya No.115/PID/2012/PT.MTR tanggal 10 Desember 2012 yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 184/Pid.B/2012/PN.SBB, tanggal 3 Oktober 2012 tersebut, maka sangat beralasan hukum, putusan dimaksud dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu keterangan saksi RAYIS Als RAIS Bin FARID saling berhubungan dan bersosialisasi dengan keterangan saksi REGINA MANINGKA PUTRI Als EGI Binti NURSIAH saksi SARI SRI HARTATI Binti TATANG yang menerangkan Terdakwa ikut bersama-sama menghisap shabu-shabu.

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ADI SYOFYAN BIN SYAFRUDIN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum dan Sri Murwahyuni, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF.DR.SURYA JAYA,SH,M.HUM
ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

MULYADI, SH., MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)